



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 415/Pid.B/2023/PN Jap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gerson Pahabol
2. Tempat lahir : Soba
3. Umur/Tanggal lahir : 27/26 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Ceria Jalur 2 Sentani Distrik Sentani Kab. Jayapura
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Gerson Pahabol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 415/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1. Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GERSON PAHABOL** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan "sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GERSON PAHABOL** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk POCO M5 warna kuning hitam nomor Imei 1 : 86765506679602, Imei 2 : 867655066079610.Dikembalikan kepada pemilik yang sah atas nama sdr. FERNANADO P HUTAGALUNG
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **GERSON PAHABOL** pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 08.00 WIT bertempat di BTN Ceria jalur 6 sentani distrik sentani Kabupaten Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **"Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak/hukum, pencurian yang dilakukan tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar**

Halaman 2. Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memecah, memanjat, atau dengan memakai kunci palsu ,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu“,, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :*

Bahwa awalnya saat itu terdakwa berjalan kaki di BTN Ceria jalur 6 sentani lalu terdakwa lihat salah satu rumah dalam keadaan tertutup dan tidak ada orang kemudian terdakwa mendekat kearah rumah tersebut dan mengecek pintu dalam keadaan terkunci setelah itu terdakwa mencari besi berbentuk pelat dan kembali ke rumah tersebut lalu terdakwa merusak kunci pintu dengan cara mencungkil hingga pintu rumah tersebut terbuka setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah lalu terdakwa melihat laptop merk asus vivobook warna silver dengan handphone merk POCO M5 warna kuning hitam berada di atas meja kemudian terdakwa mengambil barang tersebut dengan menyembunyikan laptop didalam baju sedangkan handphone tersebut terdakwa simpan dalam saku celana. Setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju keluar dari rumah tersebut dan menuju ke arah jalur 7 BTN Ceria sentani lalu terdakwa bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal namanya dan terdakwa menawarkan akan menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima uang hasil jual laptop tersebut kemudian terdakwa membeli minuman keras dan juga makan hingga uang habis. Dan untuk handphone merk POCO M5 warna kuning hitam terdakwa gunakan sendiri dan tidak jual hingga akhirnya terdakwa di tangkap dan dibawa ke polsek sentani kota.

Bahwa terdakwa membenarkan maksud dan tujuan terdakwa mencuri satu buah laptop merk asus vivobook warna silver untuk terdakwa jual dan satu buah handphone merk POCO M5 warna kuning hitam untuk terdakwa gunakan sendiri sehari-hari.

Bahwa dalam melakukan aksi pencurian tersebut pada saat itu terdakwa sama sekali tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban sdr. FERNANDO P. HUTAGALUNG dan pada saat itu terdakwa mencuri atau mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus vivobook warna silver dan 1(satu) buah handphone merk POCO M5 warna kuning hitam dan terdakwa setelah mengambil barang-barang korban lalu menjual 1 (satu) unit laptop merk Asus vivobook warna silver kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **FERNANDO P. HUTAGALUNG** mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Rupiah).

Halaman 3. Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa GERSON PAHABOL sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **GERSON PAHABOL** pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 08.00 WIT bertempat di BTN Ceria jalur 6 sentani distrik sentani Kabupaten Jayapura, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **"Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak/hukum "**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya saat itu terdakwa berjalan kaki di BTN Ceria jalur 6 sentani lalu terdakwa lihat salah satu rumah dalam keadaan tertutup dan tidak ada orang kemudian terdakwa mendekat kearah rumah tersebut dan mengecek pintu dalam keadaan terkunci setelah itu terdakwa mencari besi berbentuk pelat dan kembali ke rumah tersebut lalu terdakwa merusak kunci pintu dengan cara mencungkil hingga pintu terbuka setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah lalu terdakwa melihat laptop merk asus vivobook warna silver dengan handphone merk POCO M5 warna kuning hitam berada di atas meja kemudian terdakwa mengambil barang tersebut dengan menyembunyikan laptop didalam baju sedangkan handphone tersebut terdakwa simpan dalam saku celana. Setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju keluar dari rumah tersebut dan menuju ke arah jalur 7 BTN Ceria sentani lalu terdakwa bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal namanya dan terdakwa menawarkan akan menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima uang hasil jual laptop tersebut kemudian terdakwa membeli minuman keras dan juga makan hingga uang habis. Dan untuk handphone merk POCO M5 warna kuning hitam terdakwa gunakan sendiri dan tidak jual hingga akhirnya terdakwa di tangkap dan dibawa ke polsek sentani kota.

Bahwa terdakwa membenarkan maksud dan tujuan terdakwa mencuri satu buah laptop merk asus vivobook warna silver untuk terdakwa jual dan satu buah handphone merk POCO M5 warna kuning hitam untuk terdakwa gunakan sendiri sehari-hari.

Dalam menjalankan aksi Pencurian tersebut terdakwa sdr. GERSON PAHABOL pada saat itu terdakwa sama sekali tidak meminta ijin dan tanpa

Halaman 4. Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan korban sdr. **FERNANDO P. HUTAGALUNG** dan pada saat itu terdakwa membenarkan mencuri atau mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus vivobook warna silver dan 1(satu) buah handphone merk POCO M5 warna kuning hitam Pada saat terdakwa telah mengambil barang-barang korban dan menjual 1 (satu) unit laptop merk Asus vivobook warna silver kepada orang yang terdakwa tidak kenal sebesar Rp. 1.500.000,-, (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa diamankan oleh anggota Opsnal Polres Jayapura.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **FERNANDO P. HUTAGALUNG** mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Rupiah).

Perbuatan terdakwa **GERSON PAHABOL** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. **Fernando P. Hutagalung**

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai pencurian yang terjadi di rumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 08.00 WIT di Btn Ceria Jalur 6 Sentani Kab. Jayapura.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mrngambil barang Saksi namun saat di Polsek Sentani Kota pemeriksa memberitahukan bahwa yang mengambil barang Saksi adalah Terdakwa Gerson Pahabol;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 13 Mei 2023 Saksi keluar dari rumah menuju ke mall Jayapura guna melaksanakan kegiatan kampus setelah kegiatan selesai Saksi kembali ke Sentani di BTN Ceria jalur 6 setibahnya Saksi di rumah Saksi langsung kaget melihat pintu rumah telah terbuka akibat dirusak/dicungkil kemudian Saksi langsung masuk dan mengecek barang-barang milik Saksi dan melihat barang berupa 1 (satu) unit laptop Asus merk vivobook warna silver dan 1 (satu) buah Handpone merk Poco M5 warna kuning hitam sudah tidak ada di atas meja dalam kamar sambil mencari-cari barang-barang tersebut Saksi sempat memberitahukan teman Saksi Saudara Septian Gala kalau rumah korban kecurian setelah Saksi

Halaman 5. Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan teman Saksi saudara Septian Gala keesokan harinya pada Hari Minggu Tanggal 14 Mei 2023 Saksi ke kantor Polsek Sentani Kota untuk melaporkan kejadian tersebut yang terjadi di rumahnya.

- Bahwa barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Laptop Asus merk Vivo Book warna Silver dan 1 (satu) buah Handphone Poco Merk M5 warna kuning hitam tersebut adalah milik Saksi.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dengan merusak pintu rumah Saksi dengan cara mencongkel pintu rumah dan masuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa megrusak/Mengcungkil pintu rumah korban namun pada saat Saksi diminta keterangan penyidik memberitahukan Saksi bahwa Terdakwa menggunakan Besi Pelat untuk megrusak/Mengcungkil pintu rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Asus merk vivobook warna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merk POCO M5 warna kuning hitam dengan No Imei 1 : (867655066079610) No Imei 2 : (867655066079610) Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi untuk mencuri atau mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. SEPTIAN GALA

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai pencurian yang terjadi di rumah korban Fernando P. Hutagalung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 08.00 WIT di Btn Ceria Jalur 6 Sentani Kab. Jayapura;
- Bahwa barang korban yang hilang berupa 1 (satu) unit Laptop Asus merk Vivo Book warna Silver dan 1 (satu) buah Handphone Poco Merk M5 warna kuning hitam tersebut adalah milik
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah dan sekitar jam 18.20 WIT saat itu Saksi dihubungi melalui via telfon oleh korban dan memberitahukan kalau rumahnya kecurian dan barang yang hilang berupa satu buah laptop merk Asus vivo book warna silver dan satu buah

Halaman 6. Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Poco M5 warna kuning hitam milik korban, setelah itu Saksi datang ke rumah korban lalu Saksi bersama korban melihat kedalam kamar bahwa barang-barang tersebut sudah tidak ada yang di taruh di atas meja dalam kamar Sekitar jam 21,00 WIT Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat itu korban sendirian yang tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa saat masuk ke rumah korban namun saat Saksi ke rumah korban Saksi lihat pintu sudah dalam keadaan rusak/tercongkel;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk mencuri barang-barang milik korban tersebut dan Terdakwa tersebut tidak memiliki hak untuk mengambil atau mencuri barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil atau mencuri barang-barang milik korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 13 Mei 2023 sekitar jam 08.00 WIT Terdakwa telah mengambil barang di BTN jalur 6 Ceria Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah laptop merk asus vivobook warna silver dan 1 (satu) buah handphone merk Poco M5 warna kuning hitam
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki di BTN Ceria jalur 6 sentani lalu Terdakwa melihat salah satu rumah dalam keadaan tertutup dan tidak ada orang kemudian Terdakwa mendekat kearah rumah tersebut dan mengecek pintu dalam keadaan terkunci setelah itu Terdakwa mencari besi berbentuk pelat dan kembali ke rumah tersebut lalu Terdakwa merusak kunci pintu dengan cara mencungkil hingga pintu terbuka setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah lalu Terdakwa melihat laptop merk asus vivobook warna silver dengan handphone merk POCO M5 warna kuning hitam berada di atas meja kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dengan menyembunyikan laptop didalam baju sedangkan handphone tersebut Terdakwa simpan dalam saku celana;

Halaman 7. Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju keluar dari rumah tersebut dan menuju ke arah jalur 7 BTN Ceria sentani lalu Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal namanya dan Terdakwa menawarkan akan menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang hasil jual laptop tersebut kemudian Terdakwa membeli minuman keras dan juga makan hingga uang habis. Dan untuk handphone merk POCO M5 warna kuning hitam Terdakwa gunakan sendiri dan tidak jual hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan dibawa ke polsek sentani kota;
- Bahwa saat Terdakwa mencuri barang milik korban Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk POCO M5 warna kuning hitam nomor Imei 1 : 86765506679602, Imei 2 : 867655066079610;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para Saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 13 Mei 2023 sekitar jam 08.00 WIT Terdakwa telah mengambil barang di BTN jalur 6 Ceria Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah laptop merk asus vivobook warna silver dan 1 (satu) buah handphone merk Poco M5 warna kuning hitam milik Fernando P. Hutagalung;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 13 Mei 2023 Saksi korban Fernando P. Hutagalung keluar dari rumah menuju ke mall Jayapura guna melaksanakan kegiatan kampus;
- Bahwa saat dimana korban keluar, Terdakwa saat itu sedang berjalan kaki di BTN Ceria jalur 6 Sentani lalu Terdakwa melihat salah satu rumah dalam keadaan tertutup dan tidak ada orang kemudian Terdakwa mendekat ke arah rumah tersebut dan mengecek pintu dalam keadaan terkunci setelah itu Terdakwa mencari besi berbentuk pelat dan kembali ke rumah tersebut lalu Terdakwa merusak kunci pintu dengan cara mencungkil hingga pintu terbuka setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah lalu Terdakwa melihat laptop merk asus vivobook warna silver dengan handphone merk POCO M5 warna kuning hitam berada di atas meja kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut

Halaman 8. Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan menyembunyikan laptop didalam baju sedangkan handphone tersebut Terdakwa simpan dalam saku celana;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju keluar dari rumah tersebut dan menuju ke arah jalur 7 BTN Ceria sentani lalu Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal namanya dan Terdakwa menawarkan akan menjual laptop tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang hasil jual laptop tersebut kemudian Terdakwa membeli minuman keras dan juga makan hingga uang habis. Dan untuk handphone merk POCO M5 warna kuning hitam Terdakwa gunakan sendiri dan tidak jual hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan dibawa ke Polsek Sentani Kota;
- Bahwa pad saat mengambil barang milik korban, Terdakwa tidak pernah meminya ijin kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa **Gerson Pahabol** telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan ;



Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Mengambil Suatu Barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **Mengambil** adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, artinya bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yaitu sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu 13 Mei 2023 sekitar jam 08.00 WIT Terdakwa telah mengambil barang di BTN jalur 6 Ceria Sentani Kabupaten Jayapura;

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah laptop merk asus vivobook warna silver dan 1 (satu) buah handphone merk Poco M5 warna kuning hitam milik Fernando P. Hutagalung;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 Saksi korban Fernando P. Hutagalung keluar dari rumah menuju ke mall Jayapura guna melaksanakan kegiatan kampus;

Bahwa saat dimana korban keluar, Terdakwa saat itu sedang berjalan kaki di BTN Ceria jalur 6 Sentani lalu Terdakwa melihat salah satu rumah dalam keadaan tertutup dan tidak ada orang kemudian Terdakwa mendekat kearah rumah tersebut dan mengecek pintu dalam keadaan terkunci setelah itu Terdakwa mencari besi berbentuk pelat dan kembali ke rumah tersebut lalu Terdakwa merusak kunci pintu dengan cara mencungkil hingga pintu terbuka setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah lalu Terdakwa melihat laptop merk asus vivobook warna silver dengan handphone merk POCO M5 warna kuning hitam berada di atas meja kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dengan menyembunyikan laptop didalam baju sedangkan handphone tersebut Terdakwa simpan dalam saku celana;



Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju keluar dari rumah tersebut dan menuju ke arah jalur 7 BTN Ceria sentani lalu Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal namanya dan Terdakwa menawarkan akan menjual laptop tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang hasil jual laptop tersebut kemudian Terdakwa membeli minuman keras dan juga makan hingga uang habis. Dan untuk handphone merk POCO M5 warna kuning hitam Terdakwa gunakan sendiri dan tidak jual hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan dibawa ke Polsek Sentani Kota;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan **mengambil** tersebut telah nyata dengan adanya perpindahan motor milik korban yang sebelumnya berada di dalam rumah korban namun sekarang telah berada didalam penguasaan Terdakwa, yang untuk mengetahui apakah penguasaan terhadap barang-barang tersebut adalah sah atau tidak akan diuraikan lebih lanjut pada unsur selanjutnya ;

Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut ternyata termasuk dalam pengertian barang sebagaimana telah diraikan diatas karena memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama tersebut adalah seluruhnya milik Fernando P. Hutagalung;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya. Kekuasaan itu haruslah melawan hak orang lain, artinya pelaku tidak mempunyai hak menguasai/memiliki karena tidak melalui cara yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil motor milik korban Fernando P. Hutagalung tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pemilik barang sehingga tidak ada hak dari Terdakwa untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi ;



**Ad.5. Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.**

Menimbang, bahwa rumusan unsur ketiga ini, pemenuhan unsurnya adalah bersifat alternatif artinya unsur ini dianggap telah terbukti apabila salah satu dari rumusan unsur diatas telah terpenuhi sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik keluarga dengan cara Terdakwa memanjat di tiang besi yang berada di samping kantor travel, kemudian Terdakwa masuk lewat loteng bagian depan. Selanjutnya Terdakwa merayap diatas loteng, sesampainya di bagian pinggir dinding kantor travel Terdakwa memecahkan plapon sampai rusak. Setelah plapon rusak Terdakwa loncat turun masuk keruangan tempat kasir kantor. Pada saat sudah berada di dalam ruangan kasir, Terdakwa membongkar dan mengacak-acak barang yang ada didalam ruangan tersebut. Kemudian Terdakwa melihat toples yang berisi uang recehan Rp. 20.000,- Rp 10.000, Rp. 5.000,- Rp. 2.000 dan Rp. 1.000,- Selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut, kemudian menuju ke kulkas mengambil minuman 1 botol karena kehausan;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana Majelis uraikan diatas menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kategori memanjat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba 2gb warna putih berisi foto dan Video rekaman pelaku, yang telah disita dari korban Mustafa Sappe maka dikembalikan kepada korban Mustafa Sappe, sedangkan barang bukti berupa 4 (empat) keping pecahan plafon yang terbuat dari Asbes warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gerson Pahabol** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Handphone merk POCO M5 warna kuning hitam nomor Imei 1 : 86765506679602, Imei 2 : 867655066079610  
Dikembalikan kepada Saksi Fernando P Hutagalung;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Zaka Talpatty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Korneles Waroi, S.H , Gracely Novendra Manuhutu, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 13. Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Estiqomah D.U. Hapsari, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Rosma Yunita Paiki, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.t.d

Korneles Waroi, S.H

Hakim Ketua,

Zaka Talpatty, S.H., M.H.

Gracely N. Manuhutu, S.H..

Panitera Pengganti,

Estiqomah D.U. Hapsari, ST, SH